



## **P U T U S A N**

**Nomor 0114/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara pihak-pihak

1. **H. ADI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **JUPRI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **BADARUDIN**, umur 42 tahun. Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;  
Semula sebagai PARA TERGUGAT sekarang sebagai PARA PEMBANDING ;

### **m e l a w a n**

1. **SRIAYU binti Amaq Sriayu**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Padamara, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **RATEH binti Amaq Sriayu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ;
3. **YASIN bin Amaq Sriayu**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ;

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. No.0114/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



4. **ASEH binti Amaq Sriayu**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ;
5. **ISNAWATI binti Amaq Sriayu**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ;
6. **MARIUM binti Amaq Sriayu**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ;
7. **MELASEH binti Amaq Sriayu**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ;
8. **MANUN (Janda dari Ratim)**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, disamping bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk Tergugat 11 dan 12 yang masih di bawah umur dan berada di bawah pengampuannya;
9. **KASIM bin Amaq Kasim**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ;
10. **ROHMI binti Amaq Kasim**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ;
11. **SAPRUDIN bin Amaq Kasim**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani ;
12. **SRIRAMAYANTI binti Amaq Kasim**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, 2 s/d 12, semuanya sama bertempat tinggal di Dasan Orong Piter Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK.PDT.G/ADV.SEL/VI/ 2013 tertanggal 27 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor W.22-A4/217/SK/HK.05 /VII/2013, memberikan kuasa kepada : **MANSYUR, SH. MH**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang sebagai **PARA TERBANDING** ;

**Dan**

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. No.0114/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



1. **MILAH binti AMAQ SERIASIH**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di dasan Orong Piter Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong ;
2. **DULLAH bin AMAQ DULLAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak ;
3. **AKIM bin AMAQ SRIAYU**, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dasan Orong Piter Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Luar Negeri (Ghaib) ;
4. **MUKSIN bin AMAQ KASIM**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Orong Piter Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, semuanya sama di wilayah Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **PARA TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram,

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0552/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Amaq Sriasih telah meninggal dunia tahun 1973 ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Sriasih adalah sebagai berikut;

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. No.0114/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



- 3.1 Sriayu binti Amaq Sriayu, cucu ;
- 3.2 Retim bin Amaq Sriayu, cucu (ayah dari Penggugat 9 sampai 12 dan Turut Tergugat 4) ;
- 3.3 Rateh bin Amaq Sriayu, cucu ;
- 3.4 Yasin bin Amaq Sriayu, cucu ;
- 3.5 Aseh binti Amaq Sriayu, cucu ;
- 3.6 Akim bin Amaq Sriayu, cucu ;
- 3.7 Isnawati binti Amaq Sriayu, cucu ;
- 3.8 Marium binti Amaq Sriayu, cucu ;
- 3.9 Melasih binti Amaq Sriayu, cucu ;
- 3.10 Milah binti Amaq Sriasih, anak perempuan ;
- 3.11 Dullah bin Amaq Dullah, cucu ;

- Menetapkan obyek sengketa berupa tanah sawah, persil no. 25, pipil No. 328, Klas II, luas  $\pm 0.505$  Ha. Terletak di Subak Sekar Anyar Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Parir ;
  - Sebelah Selatan : Parit/sawah Amaq Irat/Amaq Luqman/Khaerudin.
  - Sebelah timur : Parit ;
  - Sebelah barat : Parit ;

Adalah merupakan harta warisan dari almarhum Amaq Sriasih yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak ;

4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong bahwa Para Tergugat pada tanggal 24 Juni 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. No.0114/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Agama Selong Nomor 0552/Pdt.G/2013/PA.Sel tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 Hijriyah, permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak lawan/Para Penggugat /Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 05 Juni 2013 Masehi ;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan kepada Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2014, sedangkan Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pembanding / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0552/Pdt.G/2013/PA Sel tanggal 16 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding, dan setelah membaca dan mempelajari memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 287 K/AG/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang menyatakan bahwa perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. No.0114/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris. Apabila harta waris yang diperkarakan tersebut ternyata sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga yang bukan ahli waris maka bukan lagi sengketa waris tetapi merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri, sengketa waris di Pengadilan Agama tidak melibatkan pihak di luar ahli waris ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti pihak-pihak yang berperkara dalam perkara a quo maka ternyata Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding sendiri adalah ahli waris dari Pewaris yang bernama Amaq Seriasih yang meninggal dunia pada tahun 1973, sedangkan antara Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding disatu pihak dengan Para Tergugat/Para Pembanding di pihak lain tidak ada hubungan kekeluargaan, dalam artian untuk membagi waris tanah obyek sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Subak Sekar Anjar, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur sebagai harta warisan almarhum Amaq Seriasih ternyata telah dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan melawan hukum sejak kira-kira tahun 1981 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding telah menguasai obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang sah/jelas dan melawan hukum, Para Tergugat/Para Pembanding telah membantahnya sebagaimana diterangkan dalam eksepsi bahwa tanah sawah sengketa yang digugat Penggugat/ tersebut telah dijual oleh orang tua Penggugat /Terbanding sendiri Amaq Seriyu kepada ayah Para Tergugat/Para Pembanding yang bernama H. Muhammad Nur Mahmud (almarhum) pada tahun 1978 dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan Akta Jual Beli tanggal 7 September 1978 Nomor 4/1978 dan berdasarkan jual beli tersebut sertifikat tanah sengketa tersebut telah berubah atas nama H. Muhammad Nur Mahmud ;

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. No.0114/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan kaidah hukum yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 287 K/AG/2012 tanggal 27 Juli 2012 tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat /Para Terbanding terhadap Para Tergugat/Para Pembanding bukan merupakan perkara kewarisan tetapi merupakan perkara sengketa kepemilikan yang terjadi antara para ahli waris almarhum Amaq Seriesih *in casu* Para Penggugat/Para Terbanding melawan pihak ketiga yang bukan ahli waris almarhum Amaq Seriesih *in casu* Para Tergugat/Para Pembanding dan ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri, bukan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0552/Pdt.G/2013/PA.Sel tanggal 16 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 H tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana pada putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 192 RB.g seluruh biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Para Terbanding/Para Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0552/Pdt.G/2013/PA. Sel tanggal 16 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1435 H yang dimohonkan banding ;

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. No.0114/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 0552/Pdt.G/2013/PA.Sel adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.911.000,00 (Satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum. dan Drs. SUBUKI M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota dengan dibantu oleh LALU MURTAJAL, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum. Drs.H.MISBACHUL MUNIR, S.H**  
HAKIM ANGGOTA

**Drs. SUBUKI, MH.**

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. No.0114/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.





PANITERA PENGGANTI

**LALU MURTAJAL, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/Adm lainnya .Rp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000'-(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. No.0114/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)